



Cyberbullying sebagai Praktik Kejahatan Berbahasa pada Akun Instagram Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2024

Andi Nurindah Sari¹, Nurlingga Ibrahim², Kurniawan³

¹ Bahasa Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

^{2,3} Institut Agama Islam Negeri Parepare

Artikel info

Artikel history:

Received: 22-04-2025

Revised: 17-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 28-06-2025

Kata Kunci:

*Penindasan dunia maya;
Forensik Linguistik*

Presiden Calon;

Wakil Presiden 2024

Keywords:

Cyberbullying;

Linguistik Forensik

Calon Presiden;

Wakil Presiden 2024

Abstract. Abstract. This study aims to examine the forms and patterns of cyberbullying as a language crime practice and describe the potential legal impact caused by cyberbullying as a language crime practice on the Instagram accounts of the presidential and vice presidential candidates of the Republic of Indonesia in 2024. This research adopts a qualitative method with a forensic linguistic approach. The analysis technique used includes data reduction, data presentation, and verification. The results show that there are various forms and patterns of cyberbullying that can be identified in several presidential and vice presidential candidate posts, ranging from flaming, harassment, and denigration. In addition, this study found that the practice of cyberbullying has the potential to cause serious legal implications, identified in the Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). The research emphasises the urgency of improving digital literacy and stricter law enforcement to address the problem amid Indonesia's political dynamics in 2024.

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengkaji bentuk dan pola cyberbullying sebagai praktik kejahatan berbahasa dan mendeskripsikan potensi dampak hukum yang diakibatkan oleh cyberbullying sebagai praktik kejahatan berbahasa pada akun instagram capres dan cawapres republik indonesia tahun 2024. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Teknik analisis yang digunakan mencakup reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk dan pola cyberbullying yang dapat diidentifikasi dalam beberapa postingan calon presiden dan wakil presiden, mulai dari flaming, harassment, dan denigration. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa praktik cyberbullying tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius, yang diidentifikasi dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE). Penelitian ini menekankan urgensi peningkatan literasi digital dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi masalah di tengah dinamika politik Indonesia tahun 2024.

Coresponden author:

Jalan: Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131,
Email: andinurindahsari@iainpare.ac.id



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Sebuah bahasa dapat mencerminkan nilai-nilai dan norma yang ada dalam komunitas penuturnya. Hal ini tidak hanya berlaku dalam situasi resmi, tetapi juga dalam situasi tidak resmi, baik melalui percakapan lisan maupun tulisan. Proses berbahasa tidak hanya melibatkan pemilihan kata sesuai konteks, tetapi juga memperhatikan norma sosial dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ungkapannya.

Dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang dianggap positif tentu saja dapat menimbulkan dampak yang negatif. Dalam konteks berbahasa, hal-hal negatif dapat muncul, seperti umpanan, ancaman, intimidasi, ujaran kebencian, dan sejenisnya. Saat ini, banyak ragam bahasa yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Namun, tidak semua hal yang muncul pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, terutama anak-anak di usia sekolah. Hal ini dapat berpengaruh pada penanaman nilai-nilai kognitif yang bersifat negatif pada mereka. Tindakan moral yang bersifat negatif seperti ini merupakan perilaku berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Melihat situasi bahasa Indonesia saat ini yang telah mengalami penyalahgunaan oleh sebagian orang, beberapa ahli bahasa menganggap pentingnya penerapan linguistik forensik. Hal ini dikarenakan disiplin ilmu ini merupakan hasil gabungan antara ilmu bahasa dan ilmu hukum. Linguistik forensik merupakan bidang linguistik yang masih tergolong baru dan bersifat multidisiplin, karena analisisnya dapat didukung oleh berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu bahasa, ilmu hukum, ilmu kejiwaan, ilmu sosial, dan bidang ilmu lain yang dapat membantu dalam memecahkan masalah kriminal. Sesuai dengan penjelasan Olsson (2013:3), linguistik forensik melibatkan hubungan antara bahasa dengan penegakan hukum, isu hukum, perundangan, perselisihan, atau proses hukum yang berpotensi melibatkan pelanggaran hukum atau kebutuhan untuk menyelesaikan masalah secara hukum.

Sejarahnya, istilah "linguistik forensik" pertama kali muncul pada tahun 1980, dan ilmu ini sebagai disiplin ilmu multidisiplin bermula dari kajian linguistik dan hukum yang telah dikembangkan di Amerika dan Eropa sejak tahun 1997 (Momemi, 2011). Sejak waktu itu, para ahli bahasa telah memaparkan bukti-bukti mereka di pengadilan untuk mengidentifikasi kebenaran dan memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap suatu kasus. Penggunaan linguistik forensik kini telah diadopsi di Indonesia, dan beberapa tulisan hingga penelitian telah membahas bentuk dan pendekatan yang digunakan dalam bidang ini. Melihat kemajuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik merupakan disiplin ilmu yang mampu mengungkap tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Instagram, sebagai salah satu platform media sosial yang sangat populer di Indonesia, menarik banyak pengguna, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat posting dibandingkan dengan platform media sosial lainnya. Hal ini berdampak pada intensitas interaksi dan komunikasi yang lebih tinggi di dalamnya. Penting untuk diingat bahwa interaksi dan komunikasi di media sosial,

yang berfungsi sebagai ruang publik, harus memperhatikan etika berkomunikasi ([Syahid, dkk., 2022](#)). Seseorang harus kritis untuk memperhatikan kendali diri dan kontrol sosial guna mencegah terjadinya pelanggaran bahasa yang dapat membawa konsekuensi hukum ([Herwin, dkk., 2021; Sugiarto & Qurratulaini, 2020](#)). Namun, ironisnya, banyak pengguna media sosial tidak selalu memperhatikan etika berkomunikasi saat menulis keterangan atau memberikan komentar, sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman karena perbedaan penafsiran. Ini dapat menyebabkan kekacauan, konflik, permusuhan, bahkan mencapai tingkat permasalahan hukum.

Kejahatan berbahasa yang kerap ditemui di platform media sosial Instagram adalah perundungan atau bullying. Fenomena ini merupakan hal umum di Instagram dan sayangnya sering diabaikan dalam hal dampaknya terhadap korban dan pengguna lainnya ([Alisah Lusi, 2018; Mutma, 2020](#)). *Cyberbullying*, sebagai bentuk tindakan penghinaan, cenderung menimbulkan kekerasan psikis pada korban. Perbuatan ini yang dimaksudkan untuk menyampaikan kebencian dan fitnah umumnya terjadi melalui pesan, komentar di kolom, atau unggahan berupa foto dan video. Perundungan yang sangat umum di media sosial ini juga dikenal sebagai perundungan siber atau *Cyberbullying*. Pengguna sosial media atau netizen yang terlibat dalam tindakan perundungan ini melakukan serangan secara langsung atau tidak langsung terhadap tindakan, perilaku, pemikiran, pemerolehan, bahkan kondisi fisik korban. Terkadang, warganet tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakan mereka sebenarnya merupakan bentuk perundungan yang dapat menimbulkan masalah hukum ([Dewi & Affifah, 2018; Kusno, 2021](#)). Ini terjadi karena ketidakjelasan dalam membedakan antara saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, hinaan, dan fitnah. Oleh karena itu, penting untuk merinci makna kosakata yang berkaitan dengan hukum agar niat masyarakat yang semula bermaksud untuk memberikan kritik tidak berubah menjadi penghinaan, fitnah, atau pencemaran nama baik.

Pelaku *Cyberbullying* tidak memilih korban secara selektif. Hampir semua kalangan dan profesi rentan menjadi target kejahatan berbahasa ini karena media sosial dianggap sebagai ruang publik tempat warganet dapat dengan bebas mengekspresikan diri dan memberikan komentar dengan mudah dan cepat. Salah satu kelompok profesi yang saat ini menjadi korban *Cyberbullying* adalah politikus, khususnya politikus Capres dan Cawapres Republik Indonesia yang masih hangat-hangatnya. Mereka adalah tokoh-tokoh dari latar belakang yang berbeda yang terlibat dalam dunia politik untuk mewujudkan kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Cyberbullying* terhadap Capres dan Cawapres sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, didorong oleh kepentingan tertentu. Warganet merasa memiliki kebebasan tanpa batas dalam menyampaikan pendapat atau kritik terhadap politikus, tanpa memperhatikan batasan-batasan yang seharusnya dihormati agar terhindar dari UU ITE yang dapat memberikan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, sebagai upaya antisipatif terhadap peningkatan kejahatan berbahasa yang dilakukan oleh warganet di media sosial.

Teknologi memberikan manfaat, namun juga membawa dampak negatif yang signifikan, menjadi alat efektif untuk berbagai tindakan melanggar hukum ([Subyantoro, 2019](#)). Kejahatan berbahasa yang terjadi di dunia media sosial diibaratkan sebagai bentuk pembunuhan massal karena dampaknya yang lebih kejam dan fatal. Tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi ada juga kejahatan yang memanfaatkan fungsi bahasa, dikenal sebagai kejahatan berbahasa. Sebagai contoh kejahatan berbahasa, kasus *Cyberbullying* yang marak di media sosial dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan linguistik forensik untuk mengidentifikasi potensi konsekuensi hukum bagi pelaku ([Datang, 2020](#)). Secara khusus, penelitian linguistik forensik melibatkan peran seorang ahli linguistik dalam konteks peradilan untuk membantu memahami situasi bahasa yang seringkali menjadi sumber permasalahan ([Varney, 1997; Mashruki dkk., 2019](#)).

Bentuk-bentuk *Cyberbullying*, seperti yang dijelaskan oleh (Draa & Sydney, 2009; Willard, 2007; Eliya, 2023: 151) mencakup beberapa aspek. Pertama, *flaming* (perselisihan yang menyebar) terjadi ketika suatu perselisihan awal antara dua individu berkembang dan melibatkan banyak orang. Di media sosial, *flaming* umumnya terjadi antara individu atau kelompok tertentu. Kedua, *Harassment* (pelecehan) melibatkan pelanggaran batasan atau norma terhadap orang lain melalui pesan atau gambar yang bersifat menyakitkan, menghina, memalukan, dan mengancam. Ketiga, *Denigration* (fitnah) adalah tindakan yang tidak berdasarkan kebenaran atau bohong dengan tujuan merusak reputasi seseorang. Keempat, *impersonating* (akun palsu/peniruan) melibatkan berpura-pura menjadi orang lain untuk mengunggah konten yang dapat merusak reputasi korban. Kelima, *trickery* (tipu daya) melibatkan penipuan melalui pendekatan intensif untuk mengungkap rahasia atau informasi penting. Keenam, *outing* (umbar rahasia) adalah berbagi informasi penting atau pribadi tanpa izin pemiliknya. Ketujuh, *exclusion* (pengucilan) adalah mengeluarkan seseorang dari lingkungan atau persekutuannya atas alasan diskriminatif. Terakhir, *cyberstalking* (penguntitan siber) melibatkan perilaku mengintimidasi secara intensif dan berulang-ulang yang mengakibatkan gangguan bagi orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk mengkaji *Cyberbullying* yang terdapat pada Akun Sosial Media Instagram para Capres dan Cawapres Republik Indonesia. Berbagai Tindakan *Cyberbullying* jelas terlihat pada masing-masing akun media sosial paslon Capres dan Cawapres Republik Indonesia Tahun 2024. Hal tersebut semakin meningkat setelah diadakannya debat pertama Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2024. Dengan dilakukannya penelitian tersebut diharapkan dapat menekan angka *Cyberbullying* yang ada di Indonesia khususnya di kalangan pengguna sosial media, baik itu Instagram maupun media sosial yang lain agar tidak berpotensi melanggar hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik untuk menginterpretasi fenomena terkait *Cyberbullying* sebagai bentuk kejahatan berbahasa di media sosial, khususnya pada akun Instagram Capres dan Cawapres Republik Indonesia Tahun 2024. Pendekatan linguistik forensik digunakan untuk menganalisis potensi hukum dari ujaran yang muncul sebagai hasil interaksi sosial di ruang publik. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu *Cyberbullying* sebagai praktik kejahatan berbahasa pada Akun Instagram Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian, objek dalam penelitian ini, yaitu analisis bentuk dan pola *Cyberbullying* sebagai praktik kejahatan berbahasa pada Akun Instagram Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2024 dan potensi hukum yang diperoleh dari *Cyberbullying* tersebut.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, pertama, observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif yang bersifat pasif, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa secara aktif terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengamati data penelitian yang terdapat pada akun masing-masing Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia tahun 2024. Kedua, dokumentasi, dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis dokumen yang memuat data penelitian yang terdapat pada akun masing-masing Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2024 dan foto dengan masing-masing pakar ilmu hukum dan ilmu bahasa. Analisis ini digunakan untuk menghimpun data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka, dan gambar, termasuk laporan dan penjelasan Top of Form. Ketiga, Wawancara. Menurut Mardawani (2020:50-52), metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada ahli hukum dan ahli Bahasa terkait data penelitian yang terdapat pada akun masing-masing Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2024.

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan metode Miles dan Huberman.

Menurut Miles dan Hubermen (1994), sebagaimana dijelaskan oleh Rodsyada (2020:213-217), proses pengumpulan data terdiri dari tiga kegiatan esensial, yakni mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), dan melakukan verifikasi (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan pola *Cyberbullying* sebagai praktik kejahatan berbahasa pada Akun Instagram Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2024

1. *Cyberbullying* yang ditemukan di akun instagram Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan

Tabel 1. *Cyberbullying* yang ditemukan di akun instagram Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan

No	Bentuk Cyberbullyin g	Tanggal Postingan	Bukti dan Penjelasan
1.	<i>Flaming</i> (perselisihan yang menyebar)	Postingan pada tanggal 20 Maret 2024, pada postingan tersebut Anies Baswedan sedang mengutarakan sikapnya mengenai hasil rekapitulasi KPU bersama dengan pasangannya	 jayasanusiakbar01 Bisa ga si lu jngn memperpecah umat dan bangsa? 13w 803 likes Reply See translation *** View replies (16) Kalimat ini adalah upaya untuk melakukan provokasi kepada seseorang dalam hal ini dengan melakukan upaya mempengaruhi orang lain. Kalimat ini juga menjadi ungkapan ketidaksukaan atau provokasi kepada masyarakat dengan tuduhan dugaan memprovokasi umat dan bangsa. Kalimat provokasi ini dapat dilihat dari komentarnya dengan konotasi negatif yang mampu menyebabkan pembacanya dapat terhasut olehnya dengan kalimat “jangan memperpecah umat dan bangsa” sehingga kalimat termasuk ke dalam bentuk flaming. Provokasi yang ditujukan kepada Anies Baswedan melalui kalimatnya yang menganggapnya sebagai pemecah umat dan bangsa maka hal ini dinilai adalah sesuatu yang negatif
			 helmy_hendrawan LUCU 😂 PENGEN NGEGET BANGET JDI PRESIDEN 😂😂 13w 4 likes Reply See translation *** Kalimat yang mengejek seseorang dalam hal ini yang dilontarkan dalam komentar yang konotasinya mengarah pada negatif. Dengan dalih memaksakan kehendak untuk jadi presiden dalam kalimat “ngebet banget pengen jadi presiden” ketika dipahami maksud dan tujuannya. Kalimat ejekan tersebut mampu melukai perasaan seseorang dan merendahkan dirinya sehingga menjadi sebuah masalah dan termasuk ke dalam bentuk <i>flaming</i> . Kalimat ejekan yang ditujukan kepada Anies Baswedan karena dianggapnya sebagai sosok yang memiliki ambisi dalam menjadi presiden dan sekaligus memiliki arah negatif dalam konotasinya



kandy_redblue Orang ini gila jabatan..kelainan jiwa 😂

13w Reply



Melakukan tindakan mengejek dan merendahkan seseorang dalam hal ini dikarenakan menuju mengalami gangguan kesehatan mental sehingga dikira gila jabatan. Hal ini memberikan kesan negatif dan melukai perasaan seseorang melalui ungkapan kalimat “orang ini gila jabatan” kalimat ini kemudian ditambahkan kalimat lain yakni “kelainan jiwa” hal ini makin menandakan konotasi negatif dalam kalimatnya. Secara keseluruhan maka kalimat ini termasuk ke dalam bentuk *flaming*. Kalimat yang mengarah ejekan sekaligus merendahkan Anies Baswedan dilontarkan dalam kalimat tersebut dikarenakan dianggap sebagai pasien rumah sakit jiwa dan memiliki diagnosa mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden

2. *Denigration*
(pencemaran
nama baik)

Postingan pada tanggal 20 Maret 2024, pada postingan tersebut Anies Baswedan sedang mengutarakan sikapnya mengenai hasil rekapitulasi KPU bersama dengan pasangannya



syfr_3010 Udah to pak udah, legowo saja. Jangan ngadu domba terus pak.

13w 72 likes Reply See translation



Upaya untuk mengacaukan dan merusak reputasi seseorang dalam hal ini tersirat dalam kalimat “jangan ngadu domba terus pak”. Kalimat tersebut mengarah pada tindakan untuk menjatuhkan reputasi individu dengan adanya informasi dan ujaran kebencian yang dapat merusak reputasi. Komentar ini dapat merusak citra seseorang yang akan memicu rusaknya karirnya dalam masyarakat. Kalimat tersebut termasuk ke dalam bentuk *Denigration* dengan konotasi negatif yang mengarah pada pencemaran nama baik. Kalimat yang dilontarkan dalam komentarnya kepada Anies Baswedan dapat merugikan dikarenakan adalah bentuk pencemaran nama baik. Kalimat tersebut dapat mencederai nama baik seseorang dan menghilangkan citranya.



ayubsaiffff_ pemecah belah bangsa


13w 144 likes Reply

[View replies \(9\)](#)

Ungkapan kalimat dengan tujuan menyebarkan informasi yang merusak reputasi seseorang dalam hal ini dengan dalih pemecah belah bangsa. Kalimat “pemecah belah bangsa” akan memicu seseorang memberikan penilaian tidak baik dan merendahkan citra seseorang di masyarakat. Konotasi dalam kalimat tersebut adalah negatif sehingga termasuk ke dalam bentuk *Denigration*. Kalimat tersebut dapat dapat dibaca oleh orang banyak dan dapat mengarah kepada rusaknya karir seseorang. Pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Anies Baswedan terlihat jelas dalam kalimatnya yang menganggapnya sebagai sosok pemecah belah bangsa

2. Cyberbullying yang ditemukan di akun instagram Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto

Tabel 2. Cyberbullying yang ditemukan di akun instagram Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto

No.	Bentuk Cyberbullying	Tanggal Postingan	Bukti dan Penjelasan
1.	<i>Flaming</i> (perselisihan yang menyebar)	Postingan pada tanggal 06 Januari 2024, pada postingan tersebut Prabowo Subianto sedang melakukan kampanye di kabupaten Bogor dengan berjoget diiringi irungan music	 <p>Pernyataan yang disampaikan oleh akun tersebut mencerminkan sikap <i>flaming</i> karena menggunakan bahasa yang merendahkan dan menghina seseorang dalam hal ini, menyamakan seseorang dengan "tukang joget" secara implisit dianggap sebagai sesuatu yang rendah dan tidak pantas disematkan bagi seorang calon pemimpin</p>
			 <p>Pernyataan ini mencerminkan sikap <i>flaming</i> dengan cara yang sama seperti komentar sebelumnya. Dalam kalimat tersebut, terdapat upaya untuk merendahkan atau menghina seseorang dengan mengaitkan mereka dengan kata-kata negatif seperti "planga plongo", yang menunjukkan ekspresi wajah ketidakmampuan atau kekurangan dalam berbicara. Sementara itu, kata-kata "giliran joget lincah" digunakan untuk menggambarkan seseorang sebagai sosok yang hanya mampu melakukan tindakan hiburan atau aktivitas yang dianggap remeh. Dengan menggunakan frasa seperti ini, pernyataan yang dikirimkan tidak hanya mengkritik kemampuan komunikasi seseorang, tetapi juga menyerang integritas mereka dengan cara meremehkan. Ini adalah bentuk <i>flaming</i> karena tujuannya adalah untuk merendahkan atau menyerang secara pribadi, bukan untuk menyampaikan kritik konstruktif atau berpartisipasi dalam diskusi yang sehat</p>
			 <p>Pernyataan jelas dan singkat yang menujukan perasaan agresif dengan cara mengungkapkan perkataan yang menyerang dan memprovokasi, sehingga membuat akun lain ikut bereaksi dan menyetujui pernyataan tersebut dikolom komentar</p>

Postingan pada tanggal 15 Maret 2024, memperlihatkan foto pertemuan Prabowo Subianto dengan presiden spanyol yang turut memberikan ucapan selamat atas hasil Quick count



777.4440777 3 mg

Belum jadi presiden aja belagu

Balas



21

Kalimat tersebut juga menunjukkan perilaku agresif dalam komunikasi daring dengan ujaran kebencian. Kata-kata "belum jadi" dan "belagu" merupakan kata yang merendahkan dan menghina. "Belagu" merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan perilaku yang sombong, arogan, atau sok berlebihan. Dalam konteks ini, penggunaannya merujuk pada seseorang yang belum menjadi presiden dengan nada mengejek atau merendahkan yang menunjukkan upaya untuk merendahkan atau menyerang status seseorang



zulkarnainonepartii 3 mg

Sipengkot yg berambisi jadi raja

Balas



18

[Lihat 46 balasan lainnya](#)

Kalimat tersebut dianggap sebagai bentuk penyerangan karakter atau kepribadian seseorang. Dengan penggunaan kata "sipengkot" secara langsung menghina fisik seseorang serta meremehkan ambisi seseorang yang dianggap tidak masuk akal atau berlebihan

2. *Harassment* (gangguan)

Postingan pada tanggal 31 Desember 2024 yang menggambarkan kunjungan Prabowo Subianto di Jakarta utara sedang berjalan kaki menyusuri rumah warga



yasir_prasetyo_nugroho 6 hari

Dikit lagi mati wkwkwkk

Balas



Pernyataan "dikit lagi mati" merupakan contoh yang jelas dari harassment. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut menciptakan ancaman atau intimidasi yang dirasakan oleh orang yang diarahkan kepadanya. Dengan menyatakan bahwa seseorang hampir mati, sehingga menimbulkan rasa takut, kecemasan, atau ketidakamanan pada korban. *Harassment* adalah perilaku yang tidak diinginkan dan merugikan yang mencakup ancaman, intimidasi, atau penggunaan kata-kata serta tindakan lainnya yang merendahkan atau menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Dalam kasus ini, pernyataan tersebut jelas merupakan contoh dari ancaman yang mengganggu dan tidak pantas



adi.widianto1970 3 mg

Mau struk ngeyel..

Balas [Lihat terjemahan](#)

10

[Lihat 26 balasan lainnya](#)

Pernyataan "struk ngeyel" dapat dianggap sebagai bentuk *Harassment* atau pelecehan karena menciptakan situasi yang merendahkan atau mengejek seseorang. Dalam konteks ini, penggunaan kata "ngeyel" menunjukkan sifat atau perilaku yang keras kepala, sulit diatur, atau tidak patuh. Dengan menggunakan kata-kata tersebut, kalimat tersebut menyampaikan kesan bahwa individu yang disebut "struk"

memiliki sifat yang tidak diinginkan atau negatif. Sehingga penggunaan kata-kata tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan yang berlebih.

3. *Denigration* (pencemaran nama baik)

Postingan pada tanggal 29 Januari 2024, yang memperlihatkan Prabowo Subianto sedang makan bersama Presiden Joko Widodo

 syahrul_anwar8 2 mg

Katanya negarawan, tapi braninya bermain orang dalam untuk mendapat kekuasaan, saya nyesal dulu pernah nyoblos anda, t

Balas



45

— Lihat 1 balasan sebelumnya

Dalam konteks kalimat tersebut, *Denigration* (pencemaran nama baik) tercermin dalam upaya untuk merendahkan citra atau reputasi seseorang yang disebut sebagai "negarawan". Dengan mengklaim bahwa orang tersebut seharusnya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau etika tinggi, sementara pada saat yang sama menuduhnya atau menfitnahnya bermain "orang dalam" untuk mencapai tujuan politik atau kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap karakter atau integritasnya



ibnuihwan33 9 mg

bodyguard nya presiden langsung boss.. ngeriii. segala cara d halalkan mulai dari mengacak konstitusi.. membagikan bansos dadakan .. dari sini udah kliatan knpa jokowi sengebet itu.. karna dia takut boroknya terbongkat klo gk ada yg nerusin visi misi busuknya 😊😊😊😊😊... salam akal sehat

Balas



10

— Lihat 4 balasan lainnya

Denigration pada kalimat tersebut tercermin dalam upaya untuk merendahkan citra atau reputasi individu yang disebut sebagai "bodyguardnya presiden". Dengan menggambarkan individu tersebut sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan yang menakutkan dan menggunakan segala cara, termasuk tindakan yang meragukan seperti mengacak-acak konstitusi dan melakukan baksos dadakan. Kalimat tersebut menggambarkan individu sebagai sosok yang tidak bermoral atau tidak terpercaya. Selain itu, dengan menyatakan bahwa individu tersebut adalah alasan mengapa Jokowi dianggap memiliki ketakutan akan terungkapnya "boroknya", kalimat tersebut menyebabkan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap keputusan dan integritas Presiden Jokowi. Hal ini merupakan bentuk *Denigration* karena menggunakan kata-kata yang bersifat menuduh integritas dan otoritas Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi sebagai pemimpin

3. *Cyberbullying* yang ditemukan di akun instagram Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo

Tabel 3. *Cyberbullying* yang ditemukan di akun instagram Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo

No	Bentuk Cyberbullying	Tanggal Postingan	Bukti dan Penjelasan
1.	<i>Flaming</i> (perselisihan yang menyebar)	Postingan pada tanggal 24 Maret 2024, pada postingan Ganjar Pranowo sedang menampilkan video pendaftaran gugatan pilpres paslon nomor urut 03 ke MK.	 louvent_al gausah ngelawak gitu njar, di demo brutal mati bisa 13w 1 like Reply See translation Kalimat ini mengarah pada bentuk ejekan dan merendahkan seseorang dalam hal ini dikarenakan dianggap sebagai seseorang yang “ngelawak”. Konotasi dalam kalimat ini adalah negatif yang dapat melukai perasaan seseorang yang mengarah pada merendahkannya. Kalimat tersebut termasuk ke dalam bentuk tindakan <i>flaming</i> dengan beberapa kata dalam kalimat-kalimatnya. Kalimat ejekan yang mengarah pada Ganjar Pranowo dengan dianggapnya sebagai tokoh pelawak dan ketika di demo ditakutkan bisa meningga. Merendahkannya dalam komentarnya mengakibatkan seseorang dapat merasa luka perasaannya ketika dibaca langsung.
			 chrlamr106 Kalo gasiap kalah jangan nyalon,sok sok an bilang kalo gasiap debat jangan debat,capres kocak 13w 1 like Reply See translation Kalimat ini mengarah pada merendahkan seseorang dalam hal ini dengan dalih tidak siap untuk menerima kekalahan. Dipertegas dalam kalimat “ capres kocak” karena dianggap tidak siap untuk debat. Kalimat ini adalah bentuk <i>flaming</i> dengan konotasi negatif yang berupa ejekan dan dapat melukai perasaan seseorang. Konotasi negatif dalam kalimat ini mengarah personal seseorang dalam hal ini. Kalimat merendahkan Ganjar Pranowo dengan dianggapnya sebagai sosok yang tidak siap menerima kekalahan ketika mencalonkan. Kalimat penegasan ejekan lainnya yakni ketika berdebat kalau tidak siap jangan ikut.
			 andi_ahmadj Udaah kalah paling berisik 13w Reply See translation Kalimat ini mengarah kepada bentuk ejekan yang mengarah pada seseorang dalam hal ini, karena dianggapnya setelah mengalami kekalahan tapi masih bersuara berisik. Terdapat dalam kalimat “paling berisik” yang menandakan adanya ejekan dalam konotasinya. Kalimat ini adalah bentuk tindakan <i>flaming</i> yang mampu melukai perasaan seseorang dan merendahkannya di masyarakat. Ganjar Pranowo dianggap sebagai sosok yang ketika mengalami kekalahan masih berisik



hermanjovi_ Suara paling sedikit tapi berisik nya dari Sabang sampai Merauke 😂

13w Reply See translation

Kalimat “suara paling sedikit” adalah bentuk tindakan merendahkan sosok dalam hal ini sekaligus menjadi sebuah ejekan kepadanya. Kalimat ini merupakan bentuk tindakan *flaming* kepada Ganjar Pranowo dan dapat menyakiti perasaannya. Kalimat ini juga ditujukan kepada Ganjar Pranowo sebagai sosok yang berisik hal ini makin memperkuat konotasi negatif dalam komentarnya sehingga memiliki kesan buruk kepada pendukung paslon nomor urut 3



sniper_areka Gak usah ikutan lagi klo ribet

13w Reply See translation

Kalimat ejekan yang ditujukan secara tajam kepada seseorang dalam hal ini sekaligus merendahkannya. Komentar tersebut terdapat kalimat “gak usah ikutan lagi” kalimat ini ditujukan kepada Ganjar Pranowo karena dilarangnya ikut dikarenakan adalah sosok yang ribet. Kalimat termasuk ke dalam bentuk *flaming* yang dapat merendahkan seseorang dan menyakiti perasaannya. Kalimat yang merendahkan tersebut memiliki memiliki konotasi negatif karena dianggapnya Ganjar Pranowo adalah sosok yang ribet ketika mengalami sebuah kekalahan

Potensi Hukum Yang Diakibatkan Oleh Cyberbullying Sebagai Praktik Kejahatan Berbahaya Pada Akun Instagram Capres dan Cawapres Republik Indonesia Tahun 2024

Dalam hukum di Indonesia, penangulangan kasus *Cyberbullying* diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun Pasal-Pasal pada KUHP yang diklasifikasikan sebagai aturan yang mengatur *Cyberbullying* pada akun Instagram Calon Presiden dan Wakil Presiden, beberapa diantaranya:

- a. Komentar @jayasanusiakbar yang ditujukan kepada Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan “Bisa ga si lu jangan memperpecah umat dan bangsa?”
- b. Komentar oleh akun @alan_novrizallhrp yang ditujukan kepada Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto “Kami cari pemimpin berkualitas bukan tukang joget”.
- c. Komentar @chrlamr106 yang ditujukan kepada Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo “Kalo gasiап kalah jangan nyalon, sok sok an bilang kalo gasiап debat jangan debat, capres kocak”
- d. Komentar @dandibgn_ yang ditujukan kepada Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhammin Iskandar “Cawapres level Camat”
- e. Komentar oleh akun @solehot.010 yang ditujukan kepada Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming “Preett cawapres culun, tengil, cuman bisa gaya-gayan doangg... mkmkmk”
- f. Komentar @nrd_7646 yang ditujukan kepada Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud. Md “KALAH KALAH AJA SIH. BIKING MALU AJA”

Terkait beberapa *Cyberbullying* diatas, diklasifikasikan dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang menyatakan “*Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*”. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dijelaskan hukuman pidananya pada pasal 45 ayat (4) *dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus rupiah)*. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kemudian beberapa kasus *Cyberbullying* diatas juga diatur pada Pasal 28 ayat (1) “*Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Berdasarkan pasal tersebut, pada pasal 45A ayat (1) menyatakan hukuman atas tindakan tersebut *dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*. Hal ini serupa dengan pasal 28 ayat (2) “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik*”. Berdasarkan pasal tersebut maka pada pasal 45A ayat (2) menyatakan *dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.

SIMPULAN DAN SARAN

Cyberbullying di akun Instagram para Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2024 merupakan bentuk kejahatan berbahasa yang signifikan dan memiliki potensi untuk menimbulkan dampak psikologis dan hukum yang serius. Tindakan seperti flaming, denigration, dan harassment sering kali digunakan oleh warganet dalam mengekspresikan pendapat mereka, yang tidak hanya merugikan individu target tetapi juga mencemari etika komunikasi publik. Linguistik forensik, sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan linguistik dan hukum, dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai bentuk kejahatan berbahasa ini, serta memberikan dasar untuk tindakan hukum yang tepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana
- Alisah Lusi, Manalu Rouli. 2018. “*Memahami Pengalaman Cyberbullying pada Remaja.*” Studi Fenomenologis Memahami 1(1):1–12.
- Atmoko Dwi, Bambang. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita
- Datang, Frans Asisi. 2020. *Perspektif Historis Dalam Linguistik Forensik*. International Journal of Forensic Linguistics 1(1):10–16.
- Dewi, Noviyanti Kartika, and Dian Ratnatingtyas Affifah. 2018. “*Cyberbullying Ditinjau Dari Big Five Personality.*” Seminar Nasional Edusainstek FMIPA UNIMUS 2018 486–91.
- Eliya, Ixsir, Anang Santoso, Febsi Taufiqurrahman. 2023. *Perundungan Siber sebagai Praktik Kejahatan Berbahasa dalam Akun Instagram Puan Maharani*. Widyaparwa, Vol. 51, No. 1,

Juni 2023.

- Fabiana Meijon Fadul. 2019. "No Title No Title No Title." 3(2):31–43.
- Hartini, Lili, Aceng Ruhendi Saifullah, and Dadang Sudana. 2020. "Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Di Media Sosial (Kajian Pragmatik)." Deiksis 12(03):259.
- Herwin, Herwin, Mahmudah Mahmudah, and Saleh Saleh. 2021. "Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)." Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 17(2):159–68
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mashruki, M., Lin D. Shofwata, I. Desak Ketut Titis Ary Laksanti, Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Moh Masrukhi, I. Dewa Putu Wijana, Amir Ma, Adi Sutrisno, Yohanes Tri Mastoyo, Hayatul Cholsy, Sailal Arimi, Tofan Dwi Harjanto, Lin Sofwata, and dan Siti Rahayu. 2019. "Linguistic Masters Study Program, Faculty of Cultural Sciences." Universitas Gadjah Mada 2(2):177–82.
- McMenamin, G. 2002. *Forensic Linguistics - Advances in Forensic Stylistics*. Florida: CRC Press.
- Momeni, N. 2011. "Linguistic Analysis of Language Crimes: Forensic Linguistics Approach". Jurnal : Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 6, pp. 1263-1269, June 2012. Tehran: Tarbiat Modares University. Diakses dalam www.pnri.go.id
- Olsson, Jhon. 2013. *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum International Publishing Group
- Putri, Uci Permata, Houtman Houtman, and Surismati Surismati. 2022. "Kajian Linguistik Forensik dalam Komentar Postingan Kasus N.S. Gambus Pada Media Sosial Facebook." Jurnal Bindo Sastra 6(1):36.
- Subyantoro. 2019. "Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa Dalam Penegakan HUKUM." 1(3):51–60.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. penerbit Alfabeta,Bandung.
- Sugiarto, Sri, and Rini Qurratulaini. 2020. "Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik." Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 7(1):46.
- Sukma, Bayu Permana, Devi Ambarwati Puspitasari, Siti Afni Afiyani, Indah Okitasari, Dian Palupi, Fani Kusumawardani, Khatimah Husnul, and Reza Amarta Prayoga. 2021. "Cyberbullying Speech Patterns among Indonesian Students Pola Tuturan Perundungan Siber (Cyberbullying) di Kalangan Pelajar Indonesia." Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Pengajarannya 49(2):205–23.
- Suryani, Yunita, Rika Istianingrum, and Siti Umi Hanik. 2021. "Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram." BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 6(1):107–18
- Syahid, Agus, Dadang Sudana, and Andika Dutha Bachari. 2022. "Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial Yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik." Semantik 11(1):17.
- Warami, H. 2021. "Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik." IJFL (International Journal of Forensic ... 2(1):19–26.

Wijaya, Tony. (2018), *Manajemen Kualitas Jasa, Edisi Kedua*, Jakarta: PT.Indeks